



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Rozikin alias Kasmi bin Yahdin |
| 2. Tempat lahir | : | Trenggalek |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 34/12 Februari 1986 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Kedekan RT.11 RW.04 Desa Wonoanti
Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Swasta |

Terdakwa Rozikin Alias Kasmi Bin Yahdin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020

Terdakwa Rozikin Alias Kasmi Bin Yahdin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020

Terdakwa Rozikin Alias Kasmi Bin Yahdin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020

Terdakwa Rozikin Alias Kasmi Bin Yahdin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020

Terdakwa Rozikin Alias Kasmi Bin Yahdin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Trk tanggal 11 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Trk tanggal 11 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Rozikin Als.Kasmi Bin Yahdin** bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) UURI No. 36 tahun 2009 dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Rozikin Als.Kasmi Bin Yahdin** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan, membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 265 (dua ratus enam puluh lima) butir pil dobel L kemasan plastik klip bening;
- 100 (seratus) lembar plastik klip bening.
- 1 (satu) buah kotak plastik bekas bungkus senter kepala merk Push-on.
- 1 (satu) buah hand phone merk XIOMI type Redmi warna hitam dengan simcard 082229129682 dengan IMEI 1 :867464029162559 dan IMEI 2 : 867464029162559;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bawa terdakwa Rozikin Als.Kasmi Bin Yahdin pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 06.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Kedekan RT.11 RW.04 Desa Wonoanti Kec.Gandusari Kab.Trenggalek atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Trenggalek, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara:

- Bawa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 06.00 WIB Petugas (saksi Mahesa Cahyo T,SH dan saksi Yolanda Aji Novandy,SH), telah melakukan penangkapan terhadap saksi Sugeng Hariyadi als.Ganden di rumahnya di Dusun Kedekan RT.50 RW.24 Desa Sukorejo Kec.Gandusari Kab.Trenggalek, karena telah menjual pil dobel L kepada saksi Kusnul Dwi Prasetyo pada tanggal 8 Juni 2020 jam 19.00 WIB sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bawa setelah saksi Sugeng Hariyadi di interrogasi oleh Petugas pil dobel L tersebut berasal dari membeli kepada terdakwa Rozikin Als.Kasmi Bin Yahdin pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 pukul 18.30 WIB di pertigaan Nglancor masuk Desa Wonoanti Kec.Gandusari Kab.Trenggalek sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dikemas dalam plastik klip.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa dengan adanya informasi dari saksi Sugeng Hariyadi als. Ganden tersebut, kemudian Petugas pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekitar pukul 06.30 WIB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rozikin Als.Kasmi Bin Yahdin di rumahnya di Dusun Kedekan RT.11 RW.04 Desa Wonoanti Kec.Gandusari Kab.Trenggalek dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 265 (dua ratus enam puluh lima) butir pil dobel LL yang dikemas dalam plastik klip bening;
- 100 (seratus) lembar plastik klip yang ditaruh di dalam kardus.
- 1 (satu) buah hand phone merk XIOMI type Redmi;
- Uang tunai Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Kemudian dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti.

- Bawa terdakwa mendapatkan pil dobel LL tersebut berasal membeli dari Sdr.Bayu (DPO) seminggu sebelumnya sekitar pukul 14.00 WIB di rumah terdakwa, sebanyak 10 (sepuluh) plastik masing-masing plastik berisi 40 (empat puluh) butir pil dobel L seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

- Bawa terdakwa menjual pil dobel LL kepada saksi Sugeng Hariyadi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bawa terdakwa yang hanya berpendidikan SMA tidak mempunyai keahlian dan kewenangan mengedarkan (menjual) sediaan farmasi (berupa pil dobel LL) dan pil dobel L yang dijual terdakwa dengan dibungkus dalam plastik klip bening tersebut ijin edarnya tidak bisa diidentifikasi karena sudah terlepas dari kemasan aslinya.

- Bawa Natalia Trisnasari, S.Si. Apt selaku Ahli dari Dinas Kesehatan Kab. Trenggalek menerangkan pada Dinas Kesehatan Kab. Trenggalek , tidak ada ijin usaha farmasi atas nama Rozikin Als.Kasmi Bin Yahdin.

- Bawa berdasarkan Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri cabang Surabaya No.LAB.: 5521/NOF/2020 tanggal 23 Juni 2020 menyebutkan barang bukti nomor : 10969/2020/NOF berupa 15 (lima belas) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 2,705 gram milik terdakwa Rozikin Als.Kasmi Bin Yadin adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

- Bawa berdasarkan Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri cabang Surabaya No.LAB.: 5520/NOF/2020 tanggal 23 Juni 2020 menyebutkan barang bukti nomor : 10968/2020/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 1,842 gram milik Sdr. Kusnul Dwi Prasetyo Als.APIT Bin Jumari adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Bawa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UURI No. 36 tahun 2009.

atau

Kedua :

Bawa terdakwa Rozikin Als.Kasmi Bin Yahdin pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 06.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Kedekan RT.11 RW.04 Desa Wonoanti Kec.Gandusari Kab.Trenggalek atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Trenggalek, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara lain sebagai berikut :

- Bawa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 06.00 WIB Petugas (saksi Mahesa Cahyo T.SH dan saksi Yolanda Aji Novandy,SH), telah melakukan penangkapan terhadap saksi Sugeng Hariyadi als.Ganden di rumahnya di RT.50 RW.24 Desa Sukorejo Kec.Gandusari Kab.Trenggalek, karena telah menjual pil dobel L kepada saksi Kusnul Dwi Prasetyo pada tanggal 8 Juni 2020 jam 19.00 WIB sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bawa setelah saksi Sugeng Hariyadi di interrogasi oleh Petugas pil dobel L tersebut berasal dari membeli kepada terdakwa Rozikin Als.Kasmi Bin Yahdin pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 pukul 18.30 WIB di pertigaan Nglancor masuk Desa Wonoanti Kec.Gandusari Kab.Trenggalek sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100 (seratus) butir seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dikemas dalam plastik klip.

- Bahwa dengan adanya informasi dari saksi Sugeng Hariyadi als. Ganden tersebut, kemudian Petugas pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 06.30 WIB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rozikin Als.Kasmi Bin Yahdin di rumahnya di Dusun Kedekan RT.11 RW.04 Desa Wonoanti Kec.Gandusari Kab.Trenggalek dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 265 (dua ratus enam puluh lima) butir pil dobel L yang dikemas dalam plastik klip bening;
- 100 (seratus) lembar plastik klip yang ditaruh di dalam kardus.
- 1 (satu) buah hand phone merk XIOMI type Redmi;
- Uang tunai Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Kemudian dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti.

- Bahwa terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut berasal membeli dari Sdr.Bayu (DPO) seminggu sebelumnya sekitar pukul 14.00 WIB di rumah terdakwa, sebanyak 10 (sepuluh) plastik masing-masing plastik berisi 40 (empat puluh) butir pil dobel L seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menjual pil dobel LL kepada saksi Sugeng Hariyadi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Natalia Trisnasari, S.Si. Apt selaku Ahli dari Dinas Kesehatan Kab. Trenggalek menerangkan pada Dinas Kesehatan Kab. Trenggalek , tidak ada ijin usaha farmasi atas nama Rozikin Als.Kasmi Bin Yahdin.
- Bahwa terdakwa yang hanya berpendidikan SMA tidak mempunyai keahlian dan kewenangan mengedarkan (menjual) sediaan farmasi (berupa pil dobel LL) dan pil dobel LL yang dijual terdakwa dengan dibungkus dalam plastik klip bening tersebut ijin edarnya tidak bisa diidentifikasi karena sudah terlepas dari kemasan aslinya.
- Bahwa Natalia Trisnasari, S.Si. Apt selaku Ahli dari Dinas Kesehatan Kab. Trenggalek menyatakan pil dobel L yang diedarkan terdakwa dengan cara dibungkus plastik klip bukan kemasan aslinya adalah tidak lazim, disamping itu standart khasiat, keamanan serta kemanfaatan dan mutu tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertanggungjawabkan dan obat yang demikian apabila dikonsumsi tanpa ada petunjuk ahlinya akan membahayakan kesehatan konsumen.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri cabang Surabaya No.LAB.: 5521/NOF/2020 tanggal 23 Juni 2020 menyebutkan barang bukti nomor : 10969/2020/NOF berupa 15 (lima belas) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 2,705 gram milik terdakwa Rozikin Als.Kasmi Bin Yadin adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri cabang Surabaya No.LAB.: 5520/NOF/2020 tanggal 23 Juni 2020 menyebutkan barang bukti nomor : 10968/2020/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 1,842 gram milik Sdr. Kusnul Dwi Prasetyo Als.Apit Bin Jumari adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 jo 98 ayat (2) dan (3) UURI No. 36 tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Mahesa Cahyo T, S.H. bin Pagi Honggowijoyo** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga mapun pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini, perihal peredaran obat-obatan yang tidak memiliki ijin;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri Polres Trenggalek;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan anggota Resnarkoba Polres Trenggalek yaitu Kanit Operasi Satresnarkoba Aiptu Paryono, SH, saksi Yolanda Aji Novandy, SH dan Bripda Aditya Aji P dan Bripda Indra Aji Prabowo yang dipimpin Kasat Reserse Narkoba Iptu Bambang Dwi, SH,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan penangkapan Terdakwa di rumahnya pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 06.30 wib di RT. 011 / RW. 004, Desa Monoanti, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek;

- Bawa selain melakukan penangkapan, kami juga melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang diketemukan 265 (dua ratus enam puluh lima) butir pil dobel L didalam kemasan plastik klip bening didalam kotak plastik benin bekas bungkus senter kepala merk Pushon beserta 100 (seratus) lembar plastik klip yang disimpan didalam kardus didalam kamar Terdakwa dan juga menyita HP merk Xiomi type Redmi warna hitam serta uang sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bawa berawal petugas Satresnarkoba Polres Trenggalek pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira jam 06.00 wib melakukan penangkapan saksi Sugeng dirumahnya alamat RT. 050 RW. 024 Dusun Nglayur, Desa Sukorejo, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek yang telah mengedarkan pil dobel L kepada saksi Kusnul transaksi pada hari senin tanggal 8 Juni 2020 sekira jam 19.00 wib sebanyak 100 (seratus) butir dengan seharga Rp. 250.000; (duaratus lima puluh ribu rupiah) di rumah saksi Sugeng dan dari keterangan saksi Sugeng mendapatkan pil dobel L tersebut dari temannya yang bemann Rozikin (Terdakwa) yang beralamat di Desa Wonoanti, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek dengan transaksi pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 sekira jam 18.30 wib di pinggir jalan pertigaan Nglancor masuk Desa Wonoanti, Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L kemasan plastik klip dengan seharga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira jam 06.30 wib petugas dari satresnarkoba langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan serta rumah dan ditemukan barang bukti pil dobel L sebanyak 265 (dua ratus enam puluh lima) butir kemasan plastik klip bening didalam kotak plastik bening bekas bungkus senter kepala merk Pushon beserta 100 (seratus) lembar plastik klip yang simpan didalam kardus didalam kamar Terdakwa dan petugas juga menyita 1 (satu) buah Hp merk XIOMI type REDMI warna hitam dan uang tunai sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa dimana telah mengakui telah mengedarkan pil dobel L kepada saksi Sugeng serta menerangkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan pil dobel L tersebut dari temannya yang bernama Bayu berdomisili di wilayah Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak menaruh keberatan;

2. **Yolanda Aji Novandy, SH** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga mapun pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini, perihal peredaran obat-obatan yang tidak memiliki ijin;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri Polres Trenggalek;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan anggota Resnarkoba Polres Trenggalek yaitu Kanit Operasi Satresnarkoba Aiptu Paryono, SH, saksi Aipda Mahesa Cahyo T, SH dan Bripda Aditya Aji P dan Bripda Indra Aji Prabowo yang dipimpin Kasat Reserse Narkoba Iptu Bambang Dwi, SH, telah melakukan penangkapan Terdakwa di rumahnya pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 06.30 wib di RT. 011 / RW. 004, Desa Monoanti, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa selain melakukan penangkapan, kami juga melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang diketemukan 265 (dua ratus enam puluh lima) butir pil dobel L didalam kemasan plastik klip bening didalam kotak plastik benin gbekas bungkus senter kepala merk Pushon beserta 100 (seratus) lembar plastik klip yang disimpan didalam kardus didalam kamar Terdakwa dan juga menyita HP merk Xiomi type Redmi warna hitam serta uang sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berawal petugas Satresnarkoba Polres Trenggalek pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira jam 06.00 wib melakukan penangkapan saksi Sugeng dirumahnya alamat RT. 050 RW. 024 Dusun Nglayur, Desa Sukorejo, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek yang telah mengedarkan pil dobel L kepada saksi Kusnul transaksi pada hari senin tanggal 8 Juni 2020 sekira jam 19.00 wib sebanyak 100 (seratus) butir dengan seharga Rp. 250.000; (duaratus lima puluh ribu rupiah) di rumah saksi Sugeng dan dari keterangan saksi Sugeng mendapatkan pil dobel L tersebut dari temannya yang bernama Rozikin (Terdakwa) yang beralamat di Desa Wonoanti, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek dengan transaksi pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 sekira jam 18.30 wib di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan pertigaan Nglancor masuk Desa Wonoanti, Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L kemasan plastik klip dengan seharga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira jam 06.30 wib petugas dari satresnarkoba langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan serta rumah dan ditemukan barang bukti pil dobel L sebanyak 265 (dua ratus enam puluh lima) butir kemasan plastik klip bening didalam kotak plastik bening bekas bungkus senter kepala merk Pushon beserta 100 (seratus) lembar plastik klip yang simpan didalam kardus didalam kamar Terdakwa dan petugas juga menyita 1 (satu) buah Hp merk XIOMI type REDMI warna hitam dan uang tunai sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa dimana telah mengakui telah mengedarkan pil dobel L kepada saksi Sugeng serta menerangkan bahwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari temannya yang bernama Bayu berdomisili di wilayah Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak menaruh keberatan;

3. Sugeng Hariyadi Als Ganden bin Alm Supriyanto dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga mapun pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini, perihal peredaran obat-obatan yang tidak memiliki ijin;
- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian Trenggalek pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 06.00 wib di rumah saksi RT.050 / RW. 024, Desa Sukorejo, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek.
- Bahwa pada saat Anggota Kepolisian menangkap saksi dan dilakukan penggeledahan dieketemukan di rumah saksi pil dobel L dan HP merk Redmi Note 4 warna hitam yang saksi pergunakan untuk transaksi pil dobel L dengan saksi Kusnul dan Terdakwa.
- Bahwa pil dobel L tersebut saksi peroleh dari Terdakwa, dimana saksi terelebih dahulu menanyakan kepada Terdakwa via Whatsapp apakah ada barang pil dobel tersebut, apabila barang pil dobel L tersebut ada di Terdakwa maka saksi menghubungi via Whatsapp kepada saudara Kusnul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 sekira pukul 18.00 wib, saudara Kusnul datang ke rumah saksi untuk membeli barang pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian saksi antarkan saudara Kusnul langsung kepada Terdakwa dan bertemu di pertigaan Nglancor, setelah saksi dan saudara Kusnul menerima barang pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir dan menyerahkan uang Rp 250.000,000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, saksi dan saudara Kusnul langsung pulang ke rumah saudara Kusnul, kemudian saksi menaruh pil dobel L tersebut ke dalam kemasan plastik klip di lubang salon milik saudara Kusnul, kemudian pil dobel L tersebut diambil oleh saudara Kusnul, kemudian saudara disuruh saudara Kusnul untuk mengambil 3 (tiga) butir pil dobel L tersebut untuk ditaruh dibawah kasur dan langsung saksi minum dan saksi pergi pulang.
- Bawa saksi tidak mempunyai keahlian tentang obat-obatan dan tidak mempunyai ijin untuk mengedarkannya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak menaruh keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan keterangan ahli Natalia Trisnasari, S.Si., Apt bin Alm Mudjiono, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa tablet warna putih berlogo LL merupakan sediaan farmasi yang tergolong obat keras namun tidak bisa memastikan apakah sudah memiliki ijin edar yang resmi dan masih berlaku karena obat tersebut sudah terlepas dari kemasan aslinya sehingga tidak bisa diidentifikasi.
- Bawa sediaan farmasi yang tergolong obat keras Prosedur pembelian dan kepemilikannya HARUS DENGAN RESEP DOKTER sesuai yang tertulis pada dos obat, peredaran sediaan farmasi tergolong obat keras dilakukan oleh Apotek sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 tahun 1980 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah No.26 tahun 1965 tentang Apotek pada pasal 2 tentang Tugas dan Fungsi Apotek.
- Bawa sesuai dengan UURI No. 36 tahun 2009 pasal 106 pasal 1 disebutkan bahwa sediaan farmasi atau alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar dan yang dimaksud dengan peredaran menurut Permenkes RI no 949/Menkes/Per/VI/2000 pasal 1 ayat 13 adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan obat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadi baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan.

- Bawa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa yang berwenang mengedarkan sediaan farmasi tergolong obat adalah dilakukan oleh orang yang mempunyai keahlian atau kewenangan yaitu bahwa orang tersebut mempunyai ijazah Apoteker, Asisten Apoteker dan mempunyai Surat Ijin Praktek (SIP) dimana yang bersangkutan bekerja di suatu apotik atau suatu perusahaan farmasi maupun institusional Pemerintah.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020 sekitar pukul 06.30 wib di rumah Terdakwa, RT. 011 / RW. 004, Desa Wonoanti, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek.
- Bawa pada saat penangkapan Terdakwa, pihak Polisi juga melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang diketemukan 265 (dua ratus enam puluh lima) butir pil dobel L dalam kemasan plastik klip bening yang Terdakwa simpan didalam kardus kamar Terdakwa, 100 (seratus) lembar plastik klip bening, satu buah hanphone merk Xiami type Redmi warna hitam dan uang tunai sebesar RP 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bawa plastik klip bening Terdakwa buat untuk membungkus pil dobel L, handphone tersebut Terdakwa buat untuk berkomunikasi dengan Terdakwa Sugeng dan saudara Bayu untuk transaksi pil dobel L dan uang sebesar RP 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa peroleh dari penjualan pil dobel L kepada saksi Sugeng dan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa peroleh dari penjualan pil dobel L dari saudara Kentek.
- Bawa Terdakwa mengedarkan pil dobel L kepada saksi Sugeng Hariyadi sebanyak 4 (empat) kali yang pertama tanggal, hari dan jamnya Terdakwa lupa sebanyak Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) mendapatkan 8 (delapan) butir bertempat di rumah Terdakwa RT. 11 RW. 04 Desa Wonoanti Gandusari Trenggalek, yang **kedua** tanggal dan harinya lupa sebanyak Rp.15.000.00 (lima belas ribu rupiah) mendapatkan sebanyak 6 (enam) butir, yang **ketiga** pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekitar jam 18.30 wib di rumah Terdakwa sebanyak Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) mendapatkan 12 (dua belas) butir pil dobel L dan yang ke **empat** pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 sekitar jam 19.0 wib di pertigaan Nglancor Kecamatan Gandusari Trenggalek sebanyak 100 (seratus) butir dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), pada saat itu saksi Sugeng dengan temannya yang Terdakwa tidak mengenalnya.

- Bawa Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari saudara BAYU sebanyak 2 kali sebanyak 10 (sepuluh) plastik klip masing-masing berisi 40 (empat) puluh butir dengan seharga Rp. 800.000; (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 265 (dua ratus enam puluh lima) butir pil dobel L kemasan plastik klip bening;
2. 100 (seratus) lembar plastik klip bening;
3. 1 (satu) buah kotak plastik bekas bungkus senter kepala merk Push-on;
4. 1 (satu) buah hand phone merk XIOMI type Redmi warna hitam dengan simcard 082229129682 dengan IMEI 1 :867464029162559 dan IMEI 2 : 867464029162559;
5. Uang tunai sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa benar Terdakwa telah menjual pil dobel L kepada saksi Sugeng dan saudara Kusnul pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 sekira jam 19.0 wib di pertigaan Nglancor, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bawa benar berawal pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 sekira pukul 18.00 wib, saudara Kusnul datang ke rumah saksi Sugeng untuk membeli pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian saksi Sugeng antarkan saudara Kusnul langsung kepada Terdakwa dan bertemu di pertigaan Nglancor, setelah saksi dan saudara Kusnul menerima barang pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir dan menyerahkan uang Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, saksi Sugeng dan saudara Kusnul pulang;
- Bawa benar pada saat penangkapan Terdakwa oleh Reserse Satnarkoba Polres Trenggalek pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 06.30 wib di rumah Terdakwa, RT. 011 / RW. 004, Desa Wonoanti, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek, ditemukan 265 (dua ratus enam puluh lima) butir pil dobel L dalam kemasan plastik klip bening yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa simpan didalam kardus kamar Terdakwa, 100 (seratus) lembar plastik klip bening, satu buah hanphone merk Xiomia type Redmi warna hitam dan uang tunai sebesar RP 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar plastik klip bening Terdakwa buat untuk membungkus pil dobel L, handphone tersebut Terdakwa buat untuk berkomunikasi dengan Terdakwa Sugeng dan saudara Bayu untuk transaksi pil dobel L dan uang sebesar RP 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa peroleh dari penjualan pil dobel L kepada saksi Sugeng dan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa peroleh dari penjualan pil dobel L dari saudara Kentek;
- Bahwa benar Terdakwa mengedarkan pil dobel L kepada saksi Sugeng Hariyadi sebanyak 4 (empat) kali yang pertama tanggal, hari dan jamnya Terdakwa lupa sebanyak Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) mendapatkan 8 (delapan) butir bertempat di rumah Terdakwa RT. 11 RW. 04 Desa Wonoanti Gandusari Trenggalek, yang **kedua** tanggal dan harinya lupa sebanyak Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) mendapatkan sebanyak 6 (enam) butir, yang **ketiga** pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekira jam 18.30 wib di rumah Terdakwa sebanyak Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) mendapatkan 12 (dua belas) butir pil dobel L dan yang ke **empat** pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 sekira jam 19.0 wib di pertigaan Nglancor Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), pada saat itu saksi Sugeng dengan temannya yang Terdakwa tidak mengenalnya;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari saudara BAYU sebanyak 2 kali sebanyak 10 (sepuluh) plastik klip masing-masing berisi 40 (empat) puluh butir dengan seharga Rp. 800.000; (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar tablet dengan kode LL merupakan kesediaan farmasi yang dihadapkan kepada ahli dalam bentuk sudah dikeluarkan dari wadahnya, sehingga tidak dapat diketahui apakah kesediaan farmasi tersebut mempunyai ijin edar;
- Bahwa benar tablet dengan kode LL merupakan sediaan farmasi yang tergolong obat keras, dengan prosedur pembelian dan kepemilikannya harus dengan resep dokter;
- Bahwa benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa yang berwenang mengedarkan sediaan farmasi tergolong obat adalah dilakukan oleh orang yang mempunyai keahlian atau kewenangan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu bahwa orang tersebut mempunyai ijasah Apoteker, Asisten Apoteker dan mempunyai Surat Ijin Praktek (SIP) dimana yang bersangkutan bekerja di suatu apotik atau suatu perusahaan farmasi maupun institusi Pemerintah;

- Bahwa benar Terdakwa tidak dapat menunjukkan mempunyai keahlian dalam ilmu obat-obatan ataupun dapat menunjukkan resep dokter, ijin menjual untuk dapat memiliki, menjual atau mempergunakan pil dobel L tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UURI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang.
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Setiap orang**" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakannya itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "**Setiap orang**" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tagas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa konsekwensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan bertanggung jawab, sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan bernama Terdakwa Rozikin alias Kasmi bin Yahdin, yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*error in persona*", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" disini adalah Terdakwa Sahri alias Bejan Bin Misidi, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan para Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat, *unsur ini telah terpenuhi*;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik (vide Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrument, apparatus, mesin dan/atau implant yang mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh (vide Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa didalam unsur tersebut tertulis dan/atau yang mana apabila salah satu yang tersebut dalam unsur tersebut terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Dalam teori hukum pidana Indonesia kesengajaan itu ada tiga macam:

- Kesengajaan yang bersifat tujuan, bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggung jawabkan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

b) Kesengajaan secara keinsyafan, kepastian kesengajaan ini apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

c) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan, kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling berkesesuaian, bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 sekira pukul 18.00 wib, saudara Kusnul datang ke rumah saksi Sugeng untuk membeli pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian saksi Sugeng antarkan saudara Kusnul langsung kepada Terdakwa dan bertemu di pertigaan Nglancor Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek, setelah saksi dan saudara Kusnul menerima barang pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir dan menyerahkan uang Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, saksi Sugeng dan saudara Kusnul pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli bahwa tablet dengan kode LL merupakan kesediaan farmasi yang dihadapkan kepada ahli dalam bentuk sudah dikeluarkan dari wadahnya, sehingga tidak dapat diketahui apakah kesediaan farmasi tersebut mempunyai ijin edar dan kesediaan farmasi dengan logo LL tersebut adalah tergolong obat keras yang untuk membeli ataupun penggunaannya harus dengan resep dokter.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti keahlian yang dimilikinya tentang obat-obatan dan juga tidak dapat menunjukkan surat ijin untuk mengedarkan (menjual) ataupun dapat menunjukkan resep dokter untuk dapat memiliki obat tersebut.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas bahwa perbuatan Terdakwa dengan sengaja menjual obat-obatan atau kesediaan farmasi yaitu pil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan logo LL (dobel L) yang tergolong obat keras dan tidak dapat diidentifikasi apakah telah mempunyai ijin edar atau belum, dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai keahlian ataupun surat ijin untuk memperjualbelikan kesediaan farmasi yang tidak teridentifikasi telah mempunyai ijin edar, dengan demikian *unsur ini telah terpenuhi*.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UURI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, tidak terbukti adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembesar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 265 (dua ratus enam puluh lima) butir pil dobel L kemasan plastik klip bening merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 100 (seratus) lembar plastik klip bening, 1 (satu) buah kotak plastik bekas bungkus senter kepala merk Push-on, 1 (satu) buah hand phone merk XIOMI type Redmi warna hitam dengan simcard 082229129682 dengan IMEI 1 : 867464029162559 dan IMEI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 : 867464029162559 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memerangi kejahatan penyalahgunaan obat-obatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rozikin alias Kasmi bin Yahdin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rozikin alias Kasmi bin Yahdin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan lamanya Terdakwa dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 265 (dua ratus enam puluh lima) butir pil dobel L kemasan plastik klip bening;
 - 100 (seratus) lembar plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah kotak plastik bekas bungkus senter kepala merk Push-on;
 - 1 (satu) buah hand phone merk XIOMI type Redmi warna hitam dengan simcard 082229129682 dengan IMEI 1 :867464029162559 dan IMEI 2 : 867464029162559;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020, oleh kami, Feri Anda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hayadi, S.H., M.H. dan Abraham Amrullah, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arie Syamsul Bahri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh Ipe Wiryatiningsih, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hayadi, S.H., M.H.

Feri Anda, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Abraham Amrullah, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Arie Syamsul Bahri, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)